

PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2025/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir 21 Januari 1994, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Garut, Jawa Barat, dahulu sebagai **Pelawan/Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir 21 Juli 1996, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Garut, Jawa Barat, dahulu sebagai **Terlawan/Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 3051/Pdt.G/2024/PA.Grt tanggal 20 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan perlawanan Pelawan/Tergugat Asal dapat diterima;
2. Menyatakan Pelawan/Tergugat Asal sebagai Pelawan yang tidak benar;
3. Menolak perlawanan Pelawan/Tergugat Asal;
4. menguatkan putusan verstek Nomor 3051/Pdt.G/2024/PA.Grt tanggal 10 Juli 2024;
5. Membebaskan Pelawan/Tergugat Asal untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada hari dan tanggal putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh Pelawan/Tergugat didampingi kuasa hukumnya dan Terlawan/Penggugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut Pelawan/Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 Desember 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor 3051/Pdt.G/2024/PA.Grt tanggal 2 Desember 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terlawan/Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 5 Desember 2024;

Bahwa Pemanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor 3051/Pdt.G/2024/PA.Grt tanggal 16 Desember 2024;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 17 Desember 2024 dan Pemanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Tidak Melakukan Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor 3051/Pdt.G/2024/PA.Grt tanggal 31 Desember 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 16 Desember 2024 dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Nomor 3051/Pdt.G/2024/PA.Grt tanggal 20 Desember 2024;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 7 Januari 2025 dengan Nomor 4/Pdt.G/2025/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 2 Desember 2024 dan putusan Pengadilan Agama Garut telah dibacakan dengan dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding pada tanggal

20 November 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding, yakni dalam waktu 12 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam tingkat banding bertindak sendiri (*in person*), semula sebagai Pelawan/Tergugat dalam perkara Nomor 3051/Pdt.G/2024/PA.Grt yang terdaftar di Pengadilan Agama Garut, berdasarkan ketentuan Pasal 7 (1) dan 10 (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Garut telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara di setiap persidangan, dan melalui proses mediasi usaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan Mediator Non Hakim Drs. H. Nurul Aen, M.S.I. berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian berkenaan dengan akibat perceraian di luar pokok perkara dan memohon agar dituangkan dalam amar putusan, sedangkan terkait dengan pokok perkara tidak tercapai kesepakatan damai sehingga tetap berlanjut. Terhadap usaha damai tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat usaha damai mana telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian pokok perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili materi perkara;

POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan Pengadilan Agama Garut tentang pokok perkara cerai gugat, sehingga pertimbangan mana diambil alih dan selanjutnya melengkapi pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Terbanding adalah ayah kandung dan saudara kandung yang mengetahui sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran yang benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan rumah tangga Pemanding dan Terbanding, sehingga dengan mendengarkan kesaksian saksi-saksi tersebut hakim memperoleh keyakinan yang utuh, hal mana sesuai maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Terbanding dengan Pemanding telah dapat dibuktikan oleh Terbanding dimana Pemanding kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah lahir keluarga. Saksi-saksi yang diajukan Terbanding pernah melihat dan menyaksikan pertengkaran, bahkan kedua saksi Terbanding mengetahui langsung kedua suami isteri tersebut telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2023 sampai sekarang, tidak ada komunikasi yang baik antar keduanya, sehingga selama itu pula hak dan kewajiban suami isteri tidak berjalan sebagaimana mestinya, sedangkan usaha damai yang dilakukan saksi-saksi tidak berhasil. Kondisi demikian dinilai sudah memenuhi indikator *broken marriage* (perkawinan sudah pecah) sebagaimana maksud SEMA Nomor 4 Tahun 2014 dan tidak mungkin dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah mempedomani SEMA Nomor 3 Tahun 2018, dengan mempertimbangkan secara cukup dan saksama dalam mengadili perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari yang halal menjadi haram, berdampak luas

bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggung jawaban dunia akhirat. Oleh karena itu dengan mempertimbangkan berbagai aspek, perceraian dalam perkara *a quo* patut dikabulkan karena perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata tersebut telah terbukti. Hal mana merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa cekcok, hidup pisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat tidak tepat jika isteri dipaksakan untuk tetap hidup bersama dengan suaminya dalam rumah tangga yang kehidupannya tidak lagi harmonis karena akan menimbulkan bencana/kerusakan, padahal sesuai kaidah fiqihyah bahwa menghindari bencana harus didahulukan daripada meraih kebaikan (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح);

Menimbang, bahwa di dalam perkara perceraian Pengadilan tidak mencari siapa yang salah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994, Pengadilan hanya menilai sejauh mana perselisihan dan pertengkaran rumah tangga dapat didamaikan, apabila perselisihan dan pertengkaran rumah tangga sudah tidak dapat didamaikan, maka jalan keluarnya adalah perceraian;

Menimbang, bahwa Pemanding tidak mengajukan memori banding, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat segala apa yang

telah menjadi pertimbangan hukum dan pendapat Pengadilan Agama Garut terkait dengan pokok perkara dapat disetujui dan dapat dijadikan pendapatnya sendiri karena telah tepat dan benar sesuai fakta dan aturan hukum yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Garut tersebut harus dikuatkan. Namun demikian rumusan amar putusannya kurang tepat, sehingga harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa amar putusan angka 3 dan angka 4 perkara *a quo* tidak tepat karena dalam perkara *verzet* tidak diperlukan adanya amar menolak, demikian juga tidak perlu amar menguatkan karena amar ini menjadi domain dan kewenangan pengadilan yang lebih tinggi, sehingga amar yang digunakan cukup dengan mempertahankan putusan *verstek* (*vide* Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II, 2014) sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Acta Van Dading

Menimbang bahwa terhadap klausul pasal kesepakatan perdamaian dari hasil mediasi tanggal 25 September 2024 yang disetujui oleh Pembanding dan Terbanding untuk dimasukkan dalam amar putusan dapat dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan Pengadilan Agama Garut tentang kesepakatan perdamaian dari hasil mediasi, sehingga pertimbangan mana diambil alih dan selanjutnya melengkapi pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah membaca dan meneliti dengan saksama pasal demi pasal dalam kesepakatan perdamaian hasil mediasi yang ternyata berupa berbagai klausul yang termuat dalam pasal-pasal dan diperkirakan akan terjadi di masa depan, bersifat umum, dan tidak menyangkut sesuatu tertentu yang jelas dan tegas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Garut sudah tepat dan benar dalam memahami dan menerapkan (*applied*) kesepakatan perdamaian (*acta*

van dading) yang diatur dalam Pasal 130 (2) HIR jo Pasal 1851 KUHPerdara, bahwa tidak setiap kesepakatan perdamaian digeneralisir dapat dituangkan dalam amar putusan. Sebab setiap akta perdamaian yang dibuat saat mediasi dan atau di persidangan, lalu dituangkan dalam amar putusan harus dapat dijalankan (eksekusi) seperti halnya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sifat dari sebuah putusan bisa berupa putusan *declaratoir*, *constitutif* dan atau *condemnatoir*. Ketika perkara diputus berupa putusan *codemnatoir*, maka putusan yang harus dilaksanakan (*executable*) berisi penghukuman, dimana salah satu pihak dihukum untuk melakukan sesuatu. Dalam perkara *a quo*, selain para pihak tidak menentukan petitum yang diinginkan, juga ternyata yang menjadi materi atau objek dari kesepakatan perdamaian sebagaimana tertuang dalam berbagai klausul pasal kesepakatan perdamaian dimaksud merupakan sesuatu yang tidak jelas dan tidak tegas, maka kondisi demikian akan menyulitkan bagi pengadilan dalam melakukan eksekusi (*non executable*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat pertimbangan Pengadilan Agama Garut terkait dengan kesepakatan perdamaian sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pelawan/Tergugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang

Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 3051/Pdt.G/2024/PA.Grt tanggal 20 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1446 Hijriah, dengan perbaikan sebagai berikut:
 1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat dapat diterima;
 2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor 3051/Pdt.G/2024/PA.Grt tanggal 20 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1446 Hijriah tidak tepat dan tidak beralasan;
 3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Tergugat adalah perlawanan yang tidak benar;
 4. Mempertahankan putusan verstek tersebut;
 5. Membebankan kepada Pelawan/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ali Imron, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Najamudin, S.H., M.H. dan Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota, serta didampingi oleh Rohili, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Najamudin, S.H., M.H.

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rohili, S.H., M.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)